



S a l i n a n

P U T U S A N

Nomor 110/ PDT / 2019/ PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Drs. Syarifuddin Hasyim, bertempat tinggal di Jl. H.Keuchik Leumik, Gampong Lamseupeung, Kecamatan, Lueng Bata, Kota Banda Aceh , dalam hal ini memberi kuasa kepada **Ansharullah Ida Dkk dari Kantor Hukum Ansyarullah Ida, S.H., M.H & Rekan** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 November 2019 yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 4 November 2019 Nomor WI-UI/276/HK.02/XI/2019, beralamat di Jalan Gabus Nomor 4 Lamprit kota Banda Aceh, selanjutnya disebut sebagai Pembanding / semula Tergugat;

Lawan:

1. Loeziana Uce, berkedudukan di Jalan Taman Makam Pahlawan No. 25 Peuniti, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh dalam hal ini memilih alamat kantor kuasanya Jalan T. Hamzah Bendahara (Kuta Alam) No. 51, Banda Aceh dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Darwis, S.H., dkk** beralamat di Jln. T. Hamzah Bendahara No. 51 Kuta Alam Banda Aceh berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Juni 2019 selanjutnya sebagai Terbanding I / semula Penggugat I;

2. Teuku Zainul Arifin Panglima Polem, berkedudukan di Jalan Taman Makam Pahlawan No.25 Peuniti, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh Dalam hal ini memilih alamat kantor kuasanya Jalan T. Hamzah Bendahara (Kuta Alam) No. 51, Banda Aceh dalam hal ini memberikan kuasa kepada Darwis, S.H., dkk beralamat di Jln. T. Hamzah Bendahara No. 51 Kuta Alam Banda

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 110/PDT/2019/PT BNA



Aceh berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Juni 2019 sebagai Terbanding II / semula Penggugat II;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 30 Oktober 2019 Nomor 33/Pdt.G/2019/PN Bna dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 18 Juni 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 18 Juni 2019 dalam Register Nomor 33/Pdt.G/2019/PN Bna telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II adalah merupakan suami Istri yang sah, yang mana terhadap harta-harta Penggugat I dan Penggugat II merupakan harta bersama milik Penggugat I dan Penggugat II ;
2. Bahwa Hubungan antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah Teman Biasa, tidak lebih dari teman yang telah saling mengenal ;
3. Bahwa Tergugat merupakan seorang pedagang emas yang memiliki toko emas di Jalan Tgk, Chik Pante Kulu Kota Banda Aceh ;
4. Bahwa Antara para Pengugat dan Tergugat ada melakukan perjanjian sebagaimana yang dikuatkan dalam surat pernyataan dari tergugat tertanggal 6 Agustus 2017 dengan kesepakatan yakni Para penggugat telah menyerahkan emas milik para penggugat kepada Tergugat (ada bukti berupa Bon/faktur) dengan catatan para penggugat berhak kapan saja untuk mengambil kembali emas milik para Penggugat tersebut ;
5. Bahwa adapun banyak nya emas milik para Penggugat yang di serahkan kepada Tergugat tersebut adalah sebanyak 4.565,5 (Empat ribu lima ratus enam puluh lima koma lima) gram dengan taksiran harga Nominal Rp.± Rp.2.798.651.500 (Dua Miliyar tujuh ratus Sembilan puluh delapan juta enam ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah) ;
6. Bahwa berikut kewajiban yang harus dibayarkan pihak Tergugat keseluruhannya berjumlah :
 - a. Total emas : 4.565,5 (Empat ribu lima ratus enam puluh lima koma lima) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Jumlah keseluruhan emas yang harus dibayar pihak Tergugat dalam bentuk rupiah adalah 4.565,5 (Empat ribu lima ratus enam puluh lima koma lima) gram x Rp.613.000/gram = Rp.2.798.651.500 (Dua Miliar tujuh ratus Sembilan puluh delapan juta enam ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah);
7. Bahwa setelah ditagih berulang kali, Tergugat tidak memberikan alasan yang wajar dan tidak memberikan kepastian untuk mengembalikan emas milik Penggugat;
 8. Bahwa seiring berjalan waktu para Penggugat berkeyakinan untuk mengambil seluruh emas para Penggugat dengan total keseluruhan tersebut dan hal itu telah disampaikan langsung kepada Tergugat akan tetapi, sama sekali tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk mengembalikan emas milik para Penggugat tersebut;
 9. Bahwa tindakan tergugat yang tidak konsisten dan tidak bertanggung jawab tersebut telah memperlihatkan bahwa tergugat sudah tidak memiliki itikad baik sebagaimana perjanjian awal;
 10. Bahwa jika mengacu pada komitmen awal Tergugat, saat ini telah berjalan 5 (lima) tahun emas milik para penggugat tersebut berada pada tergugat yang sampai dengan diajukannya gugatan ini Tergugat sama sekali tidak memiliki itikad baik, sedangkan disisi lain Para Penggugat sangat membutuhkan emas tersebut;
 11. Bahwa dikarenakan tindakan wanprestasi Tergugat tersebut para Penggugat mengalami kerugian materil dikarenakan para penggugat sudah berulang kali menagih kepada Tergugat untuk dapat memenuhi kewajibannya tersebut ;
 12. Bahwa setelah terakhir kalinya para Penggugat meminta kejelasan terhadap emas milik para Penggugat tersebut, akhirnya pada tanggal 29 maret 2019 Tergugat membuat pernyataan akan mengembalikan emas tersebut pada tanggal 8 april 2019;
 13. Bahwa sampai dengan diajukannya gugatan ini Tergugat sama sekali tidak melaksanakan apa yang tertuang pada surat pernyataan tertanggal 29 maret 2019 tersebut, untuk itu sudah jelas bahwa Tergugat telah tidak beritikad baik kepada para Penggugat ;
 14. Bahwa dikarenakan para Penggugat melihat Tergugat sudah tidak ada solusi guna melunaskan kewajibannya tersebut, sedangkan penggugat sudah sangat membutuhkan emas milik para Penggugat tersebut ;

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 110/PDT/2019/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa atas alasan tersebutlah para Penggugat menempuh jalur hukum guna memperoleh hak-hak penggugat yang dilalaikan oleh tergugat ;
16. Bahwa dikarenakan kelalaian Tergugat yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana perjanjian awal sampai dengan sekarang ini, para Penggugat selain mengalami sejumlah kerugian materiil para penggugat juga mengajukan immateriil;
17. Bahwa kerugian materiil yang dialami oleh para Penggugat jika jumlah keseluruhan emas tersebut dipergunakan untuk modal usaha, maka Penggugat akan memperoleh keuntungan 12% untuk setiap tahunnya dari total jumlah emas tersebut, sehingga sudah semestinya hal tersebut diperhitungkan oleh majelis hakim untuk dibebankan kepada Tergugat;
18. Bahwa rincian kerugian materiil yang harus di bayar oleh Tergugat kepada para Penggugat sebagai berikut :
 - a. Jumlah emas keseluruhan : 4.565,5 (Empat ribu lima ratus enam puluh lima koma lima) gram = Rp.2.798.651.500 (Dua Miliar tujuh ratus Sembilan puluh delapan juta enam ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah)
 - b. Bunga : Rp.2.798.651.500 (Dua Miliar tujuh ratus Sembilan puluh delapan juta enam ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah) x 12% per tahun = Rp.335.838.180 (Tiga ratus tiga puluh lima juta delapan ratus tiga puluh delapan ratus ribu seratus delapan puluh rupiah) per tahun;
 - c. Total kerugian = Rp.335.838.180 (Tiga ratus tiga puluh lima juta delapan ratus tiga puluh delapan ratus ribu seratus delapan puluh rupiah) x 5 tahun = Rp. 1.679.190.900 (satu miliar enam ratus tujuh puluh Sembilan juta seratus Sembilan puluh ribu Sembilan ratus rupiah);
19. Bahwa dikarenakan kelalaian Tergugat yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana perjanjian awal sampai dengan sekarang ini, para Penggugat selain mengalami sejumlah kerugian materiil para penggugat juga mengalami kerugian immateriil yang dapat penggugat taksir berjumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
20. Bahwa para Penggugat melakukan semua ini dikarenakan para Penggugat berjuang untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap hak-hak para Penggugat yang dilanggar oleh Tergugat ;
21. Bahwa untuk kepentingan proses persidangan, maka Para Penggugat memohon agar majelis hakim dapat melakukan sita jaminan sementara (*conservatoir beslag*) terhadap harta milik Tergugat, yang akan ditentukan

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 110/PDT/2019/PT BNA



kemudian oleh para penggugat, maka untuk itu mohon kiranya dapat ditetapkannya sita jaminan sementara dalam suatu Penetapan yang khusus untuk itu, yang sah dan berharga menurut hukum ;

22. Bahwa untuk menghindari tergugat lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini nantinya, maka sudah sepatutnya membebankan uang paksa (*dwangsoom*) kepada tergugat tiap harinya sebesar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) ;

Berdasarkan uraian dan Alasan sebagai mana yang telah Penggugat kemukakan diatas, maka Para Penggugat mohon melalui Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk dapat memanggil Tergugat yang berpekara secara Sah dan patut guna bersidang yang Khusus untuk itu, serta dapat memutuskan sebagai berikut ;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan tindakan tergugat yang tidak mengembalikan emas milik para penggugat sebanyak 4.565,5 (Empat ribu lima ratus enam puluh lima koma lima) gram adalah tindakan wanprestasi ;
3. Membebankan kepada tergugat untuk mengembalikan emas sebanyak 4.565,5 (Empat ribu lima ratus enam puluh lima koma lima) gram dengan rincian sebagai berikut :
 - Jumlah keseluruhan emas yang harus dibayar pihak Tergugat adalah 4.565,5 (Empat ribu lima ratus enam puluh lima koma lima) gram x Rp.613.000/gram = Rp.2.798.651.500 (Dua Miliar tujuh ratus Sembilan puluh delapan juta enam ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah);
4. Membebankan kepada Tergugat untuk mengganti kerugian materil kepada para Penggugat dengan rincian sebagai berikut ;
 - Jumlah emas keseluruhan : 4.565,5 (Empat ribu lima ratus enam puluh lima koma lima) gram = Rp.2.798.651.500 (Dua Miliar tujuh ratus Sembilan puluh delapan juta enam ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah)
 - Bunga : Rp.2.798.651.500 (Dua Miliar tujuh ratus Sembilan puluh delapan juta enam ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah) x 12% per tahun = Rp.335.838.180 (Tiga ratus tiga puluh lima juta delapan ratus tiga puluh delapan ratus ribu seratus delapan puluh rupiah) per tahun;
 - Total kerugian materil = Rp.335.838.180 (Tiga ratus tiga puluh lima juta delapan ratus tiga puluh delapan ratus ribu seratus delapan puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah) x 5 tahun = Rp. 1.679.190.900 (satu miliar enam ratus tujuh puluh Sembilan juta seratus Sembilan puluh ribu Sembilan ratus rupiah);
5. Membebaskan kepada Tergugat untuk mengganti kerugian immateril kepada para Penggugat dengan rincian sebagai berikut ;
 - immateril : Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah);
 6. Menetapkan sita jaminan sementara (*conservatoir beslag*) terhadap harta milik Tergugat adalah sah dan berharga menurut hukum;
 7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwang soom*) Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) kepada para Penggugat setiap hari bila Tergugat lalai dalam melaksanakan Putusan perkara ini sejak perkara ini didaftarkan di pengadilan negeri Banda Aceh;
 8. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;
 9. Bila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI;

I. KOMPETENSI ABSOLUT

KEBERATAN PERTAMA:

Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak berwenang mengadili sengketa para Pihak yang beragama Islam yang berkedudukan di Aceh:

Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), yang menyatakan bahwa Mahkamah Syar'iyah berwenang mengadili dan memutuskan perkara-perkara bagi orang Aceh yang beragama Islam dalam bidang Al-Ahwal Al-Sakhshiyah, Mu'amalat dan Jinayah. Ketentuan diatas kemudian dipertegas kembali dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor: KMA/070/SK/X/2004 ,Tanggal 06 Oktober 2004, tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan dari Peradilan Umum Kepada Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dimana dalam :

Pasal 1 dinyatakan :

Melimpahkan sebagian kewenangan dan Peradilan Umum di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam kepada Mahkamah Syar' iyah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam perkara-perkara Muammalah bagi subjek

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 110/PDT/2019/PT BNA



hukum yang beragama Islam dalam perkara-perkara yang telah ditetapkan dalam Oanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ;

Pasal 2 :

Melimpahkan sebagian kewenangan dan Peradilan Umum di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam kepada Mahkamah Syar'iah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam perkaraperkara Jinayah bagi subjek hukum yang beragama Islam dalam perkara-perkara yang telah ditetapkan dalam Oanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Pasal 3 :

Dengan pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dan Pasal 2, sejak ditetapkannya Keputusan ini, Peradilan Umum di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding tidak mengadili lagi perkara-perkara yang tergolong ke dalam perkara Mu'amalah dan Jinayah, sebagaimana diatur dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, kecuali perkara-perkara yang sedang diperiksa dan perkara-perkara yang telah terdaftar.

Bahwa selanjutnya sesuai dengan Undang-undang No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang dalam pasal 128 huruf b dinyatakan bahwa "Mahkamah Syar'iyah merupakan Pengadilan bagi setiap orang yang beragama Islam dan berada di Aceh; sedangkan dalam huruf c dinyatakan bahwa "Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara yang meliputi bidang Ahwal al-Syakhsiyah (hukum keluarga), Mu'amalat (hukum perdata), dan Jinayat (hukum pidana) yang berdasarkan atas syari'at Islam;

Bahwa dalam pasal 128 UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dinyatakan :

1. Peradilan Syari'at Islam di Aceh adalah bagian dari sistem Peradilan Nasional dalam lingkup Peradilan Agama yang dilaksanakan oleh Mahkamah Syar'iyah yang bebas dari pengaruh pihak manapun.
2. Mahkamah Syar'iyah merupakan pengadilan bagi setiap orang yang beragama Islam dan berada di Aceh.
3. Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara yang meliputi bidang ahwal al-syakhsiyah (hukum keluarga), mu'amalat (hukum perdata), dan jinayat (hukum pidana) yang berdasarkan atas syari'at Islam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Ketentuan lebih lanjut mengenai bidang ahwal al-syakhsyah (hukum keluarga), muamalat (hukum perdata), dan jinayat (hukum pidana) sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur dengan Qanun.

Bahwa dalam Qanun No. 10 Tahun 2002, Tentang Peradilan Syariah Islam yaitu dibidang :

- a. Al-Ahwal al-Sakhshiyah
- b. Mu'amalat;
- c. Jinayat

Dan dalam bidang ahwal al-syakhsyah (hukum keluarga), diantaranya meliputi hal-hal yang diatur dalam pasal 49 UU No. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1989, kecuali waqaf, hibah, shadaqah, zakat, dan infaq ;

Sedangkan dalam bidang mu'amalat (hukum perdata) meliputi hukum kebendaan dan perikatan yaitu: jual beli, hutang piutang, qirad (permodalan), musaaqah, muzara'ah, mukhabarah (bagi hasil pertanian), wakilah (kuasa), syirkah (perkongsian), 'ariah (pinjam meminjam), hijru (penyitaan harta), rahnun (gadai), ihyaul mawat (pembukaan lahan), ma'din (tambang), luqathah (barang temuan), ijarah (sewa menyewa), takaful (penjaminan) perbankan, perburuhan, harta rampasan, waqaf, shadaqah, hadiah, zakat, infaq, dan ekonomi syari'iah.

Bahwa sebagaimana gugatan yang diajukan oleh para Penggugat dimana para Penggugat jelas dan nyata beragama Islam dan berkedudukan di Aceh yaitu beralamat di Jalan Taman Makam Pahlawan No. 25 Peuniti, Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh-Provinsi Aceh, dan begitu juga dengan Tergugat yang beragama Islam berkedudukan di Aceh yang beralamat beralamat di Jalan H. Keusyik Leumik, Gampong Lamseupeng, Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh. Artinya para Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan berkedudukan di Aceh;

Bahwa dengan demikian gugatan yang diajukan oleh para Penggugat terkwalifikasi dalam yuridiksi Mahkamah Syar'iyah karena para pihak semuanya beragama Islam dan berkedudukan di Aceh, dan juga perkara ini termasuk dalam golongan hukum Mu'amalat yang meliputi hukum kebendaan dan perikatan, hal ini bersesuaian pula dengan dalil para Penggugat pada posita 3 yaitu :

Bahwa antara para penggugat dan tergugat ada melakukan perjanjian sebagaimana yang dikuatkan dalam surat pernyataan dari tergugat tanggal

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 110/PDT/2019/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Agustus 2017 dengan kesepakatan yakni para penggugat telah menyerahkan emas milik para penggugat kepada tergugat (ada bukti berupa Bon/faktur) dengan catatan para penggugat berhak kapan saja untuk mengambil kembali emas milik para Penggugat;

Maka secara yuridis berdasarkan aturan hukum tersebut diatas yang berwenang memeriksa dan mengadili serta memutuskan sengketa ini adalah Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, dan seharusnya Para penggugat mengajukan gugatan ini ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan bukan Ke Pengadilan Negeri Banda Aceh, maka demi hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh harus menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini ;

KEBERATAN KEDUA:

Pengadilan Negeri Tidak berwenang mengadili penyertaan Modal berbasis Syar'iyah:

Bahwa pada posita 2, 3 dan 4 para Penggugat mendalilkan yaitu:

Bahwa hubungan Antara para penggugat dengan tergugat adalah teman biasa, tidak lebih dari teman yang telah saling mengenal;

Selanjutnya pada posita 2 yaitu :

Bahwa Tergugat merupakan seorang pedagang Emas yang memiliki Toko Emas di Jalan Tgk. Chik Pante Kulu Banda Aceh;

Kemudian pada posita 4 para Penggugat juga mendalilkan :

Bahwa antara para penggugat dan tergugat ada melakukan perjanjian sebagaimana yang dikuatkan dalam surat pernyataan dari tergugat tanggal 6 Agustus 2017 dengan kesepakatan yakni para penggugat telah menyerahkan emas milik para penggugat kepada tergugat (ada bukti berupa Bon/faktur) dengan catatan para penggugat berhak kapan saja untuk mengambil kembali emas milik para Penggugat;

Lebih lanjut pada posita 17 Para penggugat mendalilkan :

Bahwa kerugian materil yang dialami oleh para penggugat jika jumlah keseluruhan emas tersebut dipergunakan untuk modal usaha, maka penggugat akan memperoleh keuntungan 12 % untuk setiap tahunnya dari total jumlah emas tersebut, sehingga sudah semestinya diperhitungkan oleh Majelis Hakim untuk dibebankan kepada tergugat;

Bahwa sebagaimana dalil penggugat pada posita 2, dimana penggugat merupakan salah seorang pedagang Emas di Kota Banda Aceh berprinsip Syar'yah artinya segala sesuatu menyangkut dengan hukum yang Prinsip Syar'iyah tunduk dalam yuridiksi/pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Penggugat I sebagai pihak yang telah melakukan Pernyataan Modal pada usaha Tergugat, maka dengan sendirinya Penggugat I telah menundukkan dirinya kepada ketentuan Syar'iyah, sebagaimana dilakukan oleh Tergugat ;

Artinya secara hukum gugatan penggugat jelas dan nyata merupakan bentuk kerjasama sebagai Pernyataan Modal dalam prinsip syar'iyah (*Mudharabah*), maka sesuai dengan ketentuan hukum yaitu :

- Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. KMA/070/SK/X/2004 tanggal 6 Oktober 2004, Tentang Pelimpahan sebagian wewenang dari Peradilan Umum kepada Mahkamah Syar'iyah di Provinsi NAD;
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama;
- Undang-Undang No 11 tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh;
- Peraturan Mahkamah Agung 02 tahun 2008 tanggal 10 September 2008 tentang Kompilasi Hukum Syariah ;
- PERMA NO. 2 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ;
- Qanun No. 10 tahun 2012 Tentang Peradilan Syariah Islam ;
- Perma No 14 tahun 2016 Tetang Tatacara Penyelesaian Ekonomi Syariah ;
- Qanun No. 8 tahun 2014 tentang Pokok-pokok Syariah Islam ;

Untuk itu jelas dan nyata perkara ini merupakan sengketa Syar'iyah yang yang kompetensi Absolut menjadi kewenangan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dan bukan Peradilan Umum, maka untuk itu berdasarkan aturan dan ketentuan hukum tersebut, Pengadilan Negeri Banda Aceh wajib menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili sengketa berperinsip Syar'iyah ;

II. PENGUGAT II TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING DENGAN TERGUGAT:

Bahwa secara yuridis, syarat seseorang untuk bertindak sebagai Penggugat dan dapat mengajukan gugatan terhadap seseorang diharuskan terlebih dahulu telah adanya hubungan hukum dengan yang digugat (Tergugat), artinya tanpa adanya hubungan hukum antara Penggugat (*plaintiff*) dengan Tergugat (*defendant*), tanpa ada ikatan dan atau hubungan tersebut maka gugatan tersebut dikwalifikasikan dalam gugatan yang tidak memiliki Legal Standing (tidak berkwalitas dalam hal para pihak);

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 110/PDT/2019/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa hubungan hukum tersebut dilihat dari objek dan atau subjek sesuatu perkara, karena legal standing berdiri sendiri tergantung jenis perkara;

Bahwa dari dalil gugatan penggugat sangat terang memperlihatkan dimana antara Penggugat II dengan tergugat tidak memiliki hubungan hukum sama sekali, hubungan hukum yang dikemukakan oleh penggugat adalah hanya antara penggugat I dengan Penggugat II selaku suami dan Isteri, hal ini sangat jelas terlihat pada posita No 1 yaitu:

"Bahwa penggugat I dan penggugat II adalah merupakan suami Isteri yang sah, yang mana terhadap harta-harta penggugat I dan penggugat II merupakan harta bersama milik Penggugat II;

Bahwa dalil Para penggugat tersebut merupakan dalil konkrit yang harus dan wajib dalam hal pengajuan perceraian dan pembagian harta bersama dan bukan dalam hal hubungan hukum suatu perjanjian sebagaimana gugatan para Penggugat;

Bahwa bila dikaitkan dengan dalil redaksioner para Penggugat pada posita 4 menyebutkan "adanya perjanjian" kemudian dalam petitum poin 2 menyebutkan "tindakan wanprestasi", artinya redaksioner dalil dan petitum yang diajukan oleh para penggugat atas diri tergugat karena adanya hubungan dalam hal ingkarjanji;

Bahwa hukum "perjanjian" hanya mengikat bagi sipembuat dan tidak berlaku bagi siapapun lainnya walaupun ada hubungan hukum lainnya, baik karena perkawinan maupun hubungan Nasab/Darah atau Semenda ;

Bahwa selain dari gugatan perceraian dan harta bersama sebagaimana dalil pada posita 2 para penggugat tidak dibenarkan (*kecuali telah meninggal dunia dan diajukan oleh ahli waris dengan akibat hukum lainnya*), karena dalil tersebut merupakan "azas pembenar yang dikecualikan dalam hukum Privat", dan dibenarkan dalam hukum publik (pidana) ;

Bahwa selanjutnya dikaitkan dengan format gugatan yang diajukan sangat terang terlihat Loeziana Uce dalam posisi Penggugat I memiliki hubungan hukum dengan Tergugat, sedangkan Teuku Zainul Abidin dalam posisi Penggugat II, sama sekali tidak ada hubungan hukum dengan Tergugat karena yang melakukan perbuatan berupa penyertaan Modal adalah penggugat I, bukan Penggugat II, dengan menjadikan Teuku Zainul Abidin dalam kedudukannya sebagai Penggugat II dalam perkara ini tentunya tidak mempunyai landasan hukum sama sekali dan tidak dapat



dijadikan Jastifikasi karena hubungan Suami-Isteri, walaupun Penggugat II adalah suami dari Penggugat I, karena bukan ahliwaris pengganti ;

Maka berdasarkan dalil para Penggugat yang demikian dan dikaitkan dengan hubungan hukum dalam hukum perjanjian dalam mengajukan suatu gugatan ingkarjanji membuktikan dengan terang dan sempurna yang mana Penggugat II tidak ada hubungan hukum dan atau tidak ada kapasitas/Legal Standing dengan Tergugat dalam bentuk apapun;

B. GUGATAN KABUR (OBSCUR LIBEL)

KEBERATAN PERTAMA:

Formulasi Gugatan yang diajukan merupakan bentuk Gugatan Perceraian/ Harta Bersama:

Bahwa para Penggugat telah memformulasikan gugatannya sebagaimana gugatan perceraian, dan atau gugatan perbagian harta bersama, hal ini sebagaimana dalail gugatannya pada posita 1 yaitu:

"Bahwa penggugat I dan penggugat II adalah merupakan suami Isteri yang sah, yang mana terhadap harta-harta penggugat I dan penggugat II merupakan harta bersama milik Penggugat II;

Namun disisi lain dalil Gugatan penggugat pada posita 4 telah menyatakan adanya Perjanjian, namun Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas dan tegas, siapa pihak dalam perjanjian tersebut, kapan, dan dimana perjanjian tersebut dibuat dan bagaimana bentuk dan isinya, hal ini penting untuk menentukan siapa seharusnya terikat dan mengikatkan diri dengan perjanjian dimaksud. dan sesuai dengan ketentuan hukum perjanjian hanya mengikat antara para pihak, dan atau tidak mengikat siapapun selain dari para pihak, kecuali gugatan yang diajukan untuk dan atas nama ahliwaris dan atau adanya hubungan nasab setelah meninggalnya para pihak atau salah satu pihak;

Bahwa gugatan yang diajukan oleh para Penggugat in person tidak dan bukan ada para pihak pengganti dalam hal Harta Bersama sebagaimana dimaksud dalam kompilasi Hukum Islam (KHI), bahkan dengan tegas Penggugat mendalilkan dimana Tergugat telah Wanprestasi, hal ini sebagaimana dalil gugatan para Penggugat pada posita 11 yaitu:

"Bahwa dikarenakan tindakan wanprestasi tergugat tersebut...dst..."
dan begitu juga pada petitum poin 2;

Bahwa formulasi gugatan yang demikian tidak dibenarkan secara hukum, karena gugatan perceraian/ gugatan harta bersama berlainannya



dengan gugatan wanprestasi, karena masing-masing pihak perkara berdiri sendiri-sendiri;

KEBERATAN KEDUA:

Gugatan Para penggugat bersifat Andaian:

Bahwa dalil para penggugat pada posita 17 dengan memakai kata “JIKA “ dan “AKAN” hal ini sangat jelas terlihat:

Bahwa kerugian materil yang dialami oleh para penggugat JIKA jumlah keseluruhan emas tersebut dipergunakan untuk modal usaha, maka penggugat “akan” memperoleh keuntungan 12 % untuk setiap tahunnya...dst

Bahwa kata JIKA dan kata AKAN merupakan suatu andaian yang tidak pasti dan belum terjadi, arti kata JIKA dan kata AKAN merupakan kata penghubung yang tidak pasti, hal ini sesuai dengan kamus besar Bahasa Indonesia Edisi ketiga, Penerbit Departemen Pendidikan Nasional (*Balai Pustaka tahun 2005*), kata JIKA Merupakan kata penghubung untuk menandai syarat, artinya belum pasti, dan sedangkan kata AKAN merupakan sesuatu yang hendak terjadi (belum terjadi);

Bahwa secara hukum dalil para penggugat yang demikian tidak dapat dibenarkan, karena tidak ada suatu kepastian hukum (belum terjadi), karena sesuatu yang belum terjadi secara hukum tidak menimbulkan perbuatan hukum dan atau peristiwa hukum yang bermuara pada akibat hukum;

Bahwa seharusnya para penggugat harus mendalilkan usaha apa dan dengan cara bagaimana sehingga mendapatkan keuntungan 12 % setiap tahunnya, namun nyatanya dalil para penggugat dengan andaian JIKA dan AKAN mendapatkan keuntungan 12 % setiap tahunnya merupakan angan-angan dan perasaan para Penggugat dan secara hukum ANDAIAN dan ANGAN-ANGAN tidak dapat dijadikan alasan sebagai dasar hukum untuk menuntut seseorang atas sesuatu perbuatan yang tidak nyata dan kongkrit. Artinya dalil para penggugat yang demikian dikwalifikasikan dalam gugatan yang kabur;

KEBERATAN KETIGA:

Gugatan Penggugat tidak konkrit:

1. Bahwa seluruh isi dan dalil gugatan para Penggugat tidak menjelaskan dan tidak menguraikan sedikitpun mengapa emas sejumlah 4.565,5 untuk apa diserahkan dan berada dalam kekuasaan



tergugat, para penggugat hanya mendalilkan “penggugat berkeyakinan untuk mengambil seluruhnya” (*posita 8*) ada melakukan perjanjian, akan tetapi anehnya pada *posita 10* para penggugat mendalilkan “... bahwa jika mengacu pada komitmen awal...dst...” selanjutnya pada *posita 11* para penggugat telah mendalilkan “ adanya wanprestasi” yang dilanjutkan dengan *posita 17* dengan “meminta keuntungan 12%” yang kemudian pada *posita 19* yaitu dengan kalimat” dikarenakan kelalaian”;

Bahwa dalil penggugat yang demikian tidak dapat dibenarkan secara hukum, dan secara hukum untuk pemahaman para Penggugat kedepan, bila ingin mengajukan gugatan, para Penggugat secara hukum diharuskan untuk mendalilkan gugatan secara terperinci suatu peristiwa dan perbuatan hukum, yang dalam hal ini para Penggugat tidak menguraikan secara jelas untuk apa emas sejumlah 4.565,5 gram (empat ribu lima ratus enam puluh lima koma lima gram) tersebut diserahkan kepada Tergugat, maka menimbulkan pertanyaan hukum atas ketidak kongkritan yang bermuara pada kekaburan yaitu:

- ❖ Apakah emas tersebut untuk disimpan dalam Berangkas Tergugat untuk keamanan, karena dalam gugatan ada kalimat “*sewaktu waktu untuk mengambil seluruhnya*”
- ❖ Bagaimana dan apa yang dimaksud dengan komitmen awal karena ada kalimat “*bahwa jika mengacu pada komitmen awal sehingga ada Wasprestasi?*”;
- ❖ Apakah bentuk dan kualitas emas tersebut, apakah emas tersebut dimaksudkan untuk diperdagangkan, dan bagaimana cara diperoleh keuntungan, karena ada kalimat meminta keuntungan 12 %?;
- ❖ Apakah Tergugat pernah menjanjikan untuk memberi keuntungan 12 % kepada Penggugat I atau apakah selama emas tersebut berada dalam kekuasaan Tergugat, atau Tergugat pernah memberikan keuntungan 12 % kepada Penggugat I?
- ❖ Apakah yang dimaksud dengan kelalaian, apakah tidak melakukan perdagangan sehingga tergugat lalai menyimpannya?; dan
- ❖ Apakah adanya utang peminjaman emas oleh Tergugat?;

Bahwa secara hukum hal ini sangat penting dijelaskan, karena tanpa menguraikan peristiwa dan atau perbuatan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam 5W1 + 1H ;



Namun bila mengacu dan dikaitkan dengan dalil para Penggugat pada posita 2 :

Bahwa hubungan antara para penggugat dengan tergugat adalah teman biasa, tidak lebih dari teman yang saling mengenal.

Artinya posita para Penggugat yang demikian membuktikan yang mana antara para Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan Nasab (darah), Semenda dan atau hubungan Emosional lainnya, hal ini menunjukkan yang bahwa penyerahan emas kepada Tergugat merupakan penyertaan modal untuk diperdagangkan, hal ini bersesuaian dengan dalil para penggugat pada posita 3 yaitu:

Bahwa tergugat merupakan seorang pedagang emas yang memiliki toko emas di jalan Tgk. Chik Pante Kulu Kota Banda Aceh;

Bahwa dengan tidak diuraikannya sedikitpun setentang dengan penyerahan emas sejumlah 4.565,5 gram (empat ribu lima ratus enam puluh lima koma lima gram) menyebabkan gugatan para penggugat tidak jelas dan kabur sejak semula;

2. Bahwa ketidak konkrit lainnya terus berlanjut sebagaimana pada posita 4 dengan dalil gugatannya :

“Bahwa antara para penggugat dan tergugat ada melakukan perjanjian sebagaimana yang dikuatkan dalam surat pernyataan dari tergugat tanggal 6 Agustus 2017..dst...;

Selanjutnya pada posita 5 para penggugat juga mendalilkan :

“Bahwa adapun banyaknya emas milik para penggugat yang diserahkan kepada tergugat tersebut adalah sebanyak 4.565,5 gram (empat ribu lima ratus enam puluh lima koma lima gram)... dst.....

Dan begitu juga dengan dengan posita no 6 “Bahwa berikut dengan kewajiban...dst.....;

3. Bahwa kemudian dalam posita 4 Penggugat telah mendalilkan :

“Bahwa antara para penggugat dan tergugat ada melakukan perjanjian sebagaimana yang dikuatkan dalam surat pernyataan dari tergugat tanggal 6 Agustus 2017..dst...;

Bahwa dalil para Penggugat tersebut terdapat 3 (tiga) kalimat/dalil yang berdiri sendiri yaitu :

- Ada melakukan Perjanjian;
- Dikuatkan dalam surat pernyataan dari Tergugat tanggal 6 Agustus 2017 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan kesepakatan yakni para Penggugat telah menyerahkan emas milik para Penggugat kepada Tergugat (ada bukti berupa Bon/faktur) dengan catatan para Penggugat berhak kapan saja untuk mengambil emas milik para Penggugat;

Bahwa dalil penggugat yang demikian telah menimbulkan pertanyaan hukum akibat ketidakjelasan dalil gugatan:

1. Kapan atau dimana dan tanggal berapa perjanjian itu dibuat, apakah perjanjian dilangsungkan di depan dan serta dibuat dalam bentuk akta Notaril, dan atau perjanjian dibuat secara dibawah tangan antara para pihak dan atau apa perjanjian itu dinyatakan secara lisan;
2. Apakah Perjanjian itu berupa Bon/Faktor, karena ada kata-kata ada bukti BON/FAKTUR ;

Bahwa dalil penggugat yang demikian telah terjadi pertentangan dalam satu posita dengan kalimat yang lain dalam posita yang sama yang menimbulkan akibat hukum yang lainnya, seharusnya secara hukum penggugat tidak mendalilkan pertentangan dalil dalam satu posita, bahkan secara hukum pertentangan posita antara yang satu dan dengan posita yang lain tidak dibenarkan terjadi kontradiktif, secara hukum seharusnya harus saling mendukung satu dengan lainnya, namun nyatanya apa yang telah didalilkan oleh para Penggugat telah terjadi pertentangan yang sangat nyata, dan bila dikaitkan dengan dalil para Penggugat yang lainnya, gugatan yang diajukan oleh para Penggugat merupakan didasarkan pada wanprestasi (posita 4, 9,12, 1416, 19) ;

Bahwa selanjutnya para Penggugat juga mendalilkan "...Dikuatkan dalam surat pernyataan dari tergugat tanggal 6 Agustus 2017" namun para Penggugat juga tidak menjelaskan apakah surat pernyataan itu dibuat dalam bentuk pernyataan dan pengakuan di hadapan Notaris, dan atau dalam bentuk akta notaris, dan atau hanya dibawah tangan antara para penggugat dan tergugat;

Bahwa dalil para penggugat yang menggabungkan 3 (tiga) kalimat yang berimbas akibat hukum yang berdiri sendiri sebagaimana tersebut diatas telah menimbulkan kalimat yang hipokrit, hal ini tidak dibenarkan secara hukum dalam pengajuan suatu gugatan;

Bahwa sesuai dengan azas hukum perjanjian HARUS ADANYA KEPASTIAN HUKUM, dan bila dikaitkan dengan dalil para penggugat

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 110/PDT/2019/PT BNA



yaitu “ ada melakukan perjanjian sebagaimana yang dikuatkan dalam surat pernyataan dari tergugat tanggal 6 Agustus 2017” yang berarti secara hukum (pasal 1425 s/d1435 KUHperdata) telah adanya NOVASI (pembaharuan hutang); yang selanjutnya dikaitkan dengan ada bukti berupa Bon/factor, menunjukkan yang bahwa tidak pernah adanya perjanjian, walupun para penggugat mendalilkan adanya perjanjian ;

4. Bahwa kekaburan lainnya sebagaimana dalil penggugat pada posita 9 yaitu:

“Bahwa tindakan tergugat yang tidak konsisten dan tidak bertanggung jawab tersebut telah memperlihatkan bahwa tergugat tidak memiliki itikat baik sebagaimana perjanjian awal;

dan begitu juga dengan posita 10 yaitu:

“Bahwa jika mengacu pada komitmen awal tergugat,...dst

Namun para penggugat tidak mendalilkan kapan perjanjian itu dituangkan atau dengan kata lain kapan perjanjian itu di buat, atau tanggal berapa perjanjian itu dilaksanakan, dan Para penggugat hanya mendalilkan pada posita 4 baris pertama yaitu “...Ada melakukan perjanjian ...dst...”; dan dalil para Penggugat juga tidak menyebutkan tanggal adanya perjanjian. Maka dengan demikian gugatan para Penggugat terkwalifikasi dalam gugatan tidak konkrit dan kabur dengan segala konsekwensi hukumnya;

5. Bahwa kekaburan yang terus berlanjut sebagaimana dalil penggugat pada posita 12 baris kedua yaitu:

;.....akhirnya pada tanggal 29 Maret 2019 tergugat membuat pernyataan akan mengembalikan emas tersebut pada tanggal 8 april 2019 ;

Selanjutnya pada posita 13 para penggugat mendalilkan:

“Bahwa sampai dengan diajukannya gugatan ini tergugat sama sekali tidak melaksanakan apa yang tertuang pada surat Pernyataan tertanggal 29 Maret 2019 tersebut,...dst.;

Bahwa bila dikaitkan dengan posita 10 telah terjadi paradok satu dengan lainnya sebagaimana dalil para penggugat yaitu:

“Bahwa mengacu pada komitmen awal tergugat, saat ini telah berjalan 5 (lima) tahun emas milik para penggugat tersebut...dst;

Hal ini menimbulkan pertanyaan hukum akibat ketidak kekaburan gugatan atau tidak sistematisnya gugatan penggugat:



❖ Apakah yang tidak dilaksanakan oleh Tergugat terhitung sejak tanggal 29 Maret 2019 sebagaimana surat pernyataan tanggal 29 Maret 2019 ;

❖ Ataukah sejak 5 (lima) tahun sebagaimana dalil penggugat pada posita 10 diatas;

Dan lebih paradok lagi dan terjadi pertentangan lagi dalam posita 8 dengan dalilnya yaitu:

“Bahwa seiring berjalan waktu para penggugat berkeyakinan untuk mengambil seluruh emas para penggugat dengan total keseluruhan tersebut...dst...;

Bahwa dalil penggugat yang demikian tidak sistematis, yang bermuara pada kekaburan yang berimbas hukum, karena para penggugat menyelip kata SELURUHNYA, hal ini menunjukkan yang bahwa Penggugat tidak menyerahkan secara sekaligus emas tersebut ;

Bahwa dikarenakan dalil penggugat tidak sistematis dan terperinci serta terjadi kontradiktif satu sama lainnya, secara hukum menyebabkan gugatan para penggugat menjadi tidak jelas dan dikwalifikasikan dalam gugatan kabur ;

6. Bahwa kekaburan yang berlanjut lainnya sebagaimana dalil Para penggugat pada posita 6 yaitu:

“Bahwa berikut kewajiban yang harus dibayar oleh Pihak tergugat keseluruhannya berjumlah :

a. Total emas : 4.565,5 (empat ribu lima ratus enam puluh lima koma lima) gram;

b. Jumlah keseluruhan emas yang harus dibayar pihak Tergugat dalam bentuk RUPIAH adalah 4.565,5 (empat ribu lima ratus enam puluh lima koma lima) gram X Rp. 613.000/gram = Rp. 2.798.651.500 (dua milyar tujuh ratus Sembilan puluh delapan juta enam ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah)

Bahwa dalil para Penggugat yang demikian menjadi tidak jelas bahkan objek gugatan berupa emas dan petitum yang dimohonkan oleh para penggugat telah meng-kalkulasikan dalam bentuk RUPIAH dengan harga per gram Rp.613.000,- (enam ratus tiga belas ribu rupiah) ;

Bahwa penggugat tidak menjelaskan harga emas per-gram Rp. 613.000,- (enam ratus tiga belas ribu rupiah) dan didasarkan pada tolok ukur apa, atau pada saat kapan harga tersebut dan atau apakah



harga tersebut didasarkan pada harga yang diterbitkan oleh Pemerintah dan atau harga yang diterbitkan oleh Lembaga yang memiliki otoritas yaitu Trading Gold Futures berpusat di London (Locco London) yaitu terhadap penentuan harga Emas Duni, hal ini dikarenakan harga emas mengacu pada pangsa pasar yang selalu terjadi Fluktualisasi; Dan begitu juga dengan petitum para Penggugat pada poin 3 dan poin 4;

7. Bahwa kekaburan dan ketidak sinkronan dan serta ketidakpastian hukum sebagaimana petitum pada poin 3 dan 4 yaitu:

Petitum nomor 3 :

Membebaskan kepada tergugat untuk mengembalikan emas sebanyak 4.565,5 (Empat ribu lima ratus enam puluh lima koma lima) gram dengan rincian sebagai berikut :

- Jumlah keseluruhan emas yang harus dibayar pihak tergugat adalah 4.565,5 (Empat ribu lima ratus enam puluh lima koma lima) gram X 613.000/gram = Rp. 2.798.651.500 (Dua milyar tujuh ratus Sembilan puluh delapan juta enam ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Selanjutnya pada petitum no 4 :

Membebaskan kepada Tergugat untuk mengganti kerugian materiil kepada para Penggugat dengan rincian sebagai berikut;

- Jumlah emas keseluruhan : 4.565,5 (Empat ribu lima ratus enam puluh lima koma lima) gram = Rp. 2.798.651.500 (Dua milyar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Bahwa petitum para Penggugat yang demikian tidak dibenarkan secara hukum, karena para Penggugat telah meminta kepada Majelis Hakim untuk membebaskan atas 2 (dua) kali dalam hal pokok yang sama, walaupun Petitum para Penggugat tidak pernah meminta kepada Pengadilan/Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat guna mengembalikan Emas dimaksud, atau dengan kata lain Petitum para Penggugat hanya bersifat Putusan Deklaratoir (*Declaratoi Vonnis*) yang tidak dapat dilakukan esekusi;

Berdasarkan alasan hukum sebagaimana telah tergugat uraikan diatas, maka demi ketertiban beracara di Pengadilan sesuai dengan hukum acara yang berlaku maka sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini demi hukum menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dan atau menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima.



C. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa tergugat dengan tegas menolak gugatan para Penggugat, kecuali dengan tegas diakui kebenarannya oleh tergugat ;
2. Bahwa apa yang telah Tergugat dalilkan dalam eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini ;
3. Bahwa awal pertemanan Tergugat dan Penggugat I (Loeziana Uce) dikarenakan sama-sama sebagai Dosen di Fakultas Tarbiyah IAIN/UIN Arraniry Banda Aceh, sedangkan Penggugat II (Teuku Zainul Arifin Panglima Polem) Tergugat hanya mengetahui selaku Suami dari Penggugat I, dan antara Tergugat dengan Penggugat II tidak ada hubungan hukum apapun dan dalam bentuk apapun;
4. Bahwa benar dalil gugatan penggugat pada posita 2 dimana antara Tergugat dan Penggugat hanya pertemanan biasa, **dimana hubungan antara Penggugat I dengan Tergugat hanya hubungan Bisnis dalam hal Penyertaan Modal**, dan dalam hal hubungan Binis tidak memerlukan hubungan Emosional maupun hubungan Darah (nasab) dan atau Semenda ;
5. Bahwa Tergugat selain sebagai Dosen juga sebagai salah seorang Pedagang Emas di Banda Aceh, dimana Penggugat I sebelum Penyertaan Modal, selalu menanyakan perkembangan pergerakan harga emas (*Fluktualisasi*) kepada Tergugat. Dan pertanyaan-pertanyaan Penggugat I tersebut hampir setiap hari, dan bahkan Penggugat I selalu meminta diskusi dengan Tergugat setentang dengan **trading dan spekulasi usaha bisnis perdagangan emas**, bahkan penggugat I sangat sering mengunjungi tempat usaha Tergugat ; Bahwa secara hukum yang dikatakan Spekulasi adalah tindakan perdagangan asset berharga atau melakukan transaksi keuangan yang memiliki risiko tinggi dengan harapan mendapat keuntungan yang lebih besar ;
6. Bahwa Penggugat I selalu menawarkan dan mendesak Tergugat untuk menerima tambahan Modal/Penyertaan Modal/bekerjasama dengan Tergugat, akan tetapi Tergugat selalu menolaknya, dikarenakan harga emas tidak stabil dan lagipula Tergugat memiliki modal yang cukup saat itu untuk menjalankan usaha perdagangan emas ;
7. Bahwa Penggugat I sangat sering kerumah Tergugat, dan pada tanggal 22 Februari 2010 Penggugat I mendatangi tergugat di tempat usaha Tergugat dan meminta untuk bekerjasama/berbisnis/spekulasi



perdagangan Emas dengan memasukan penyertaan modal berupa emas seberat 600 (enam ratus) gram untuk kelola (dilakukan perdagangan) oleh Tergugat, dimana pada saat itu Tergugat masih menjelaskan kepada Penggugat I yang bahwa harga emas tidak stabil dikarenakan kondisi pasar dunia yang tidak stabil, namun Penggugat I tetap meminta kepada Tergugat untuk menerima emas seberat 600 (enam ratus) gram yang Penggugat I bawa tersebut, dan pada saat penyerahan emas tersebut tidak pernah ada Perjanjian apapun termasuk berupa Deviden (pembagian keuntungan) karena tergantung perkembangan usaha, dan begitu juga saat penyerahan emas tersebut tidak ada perjanjian secara tertulis, sebagai mana Penggugat dalilkan pada posita 4 yaitu:

“Bahwa antara para Penggugat dan Tergugat ada melakukan Perjanjian...dst.... ;

Sedangkan dalil para Penggugat yang menyatakan adanya pernyataan tanggal 6 Agustus 2017 sebagaimana dalil penggugat pada posita 4 baris kedua dan pernyataan tanggal 29 Maret 2019 pada posita 12 baris kedua, yang mana kedua surat pernyataan itu dibuat dan dipersiapkan seluruhnya oleh Penggugat I dan memaksa Tergugat untuk menandatangani setelah beberapa tahun setelah penyertaan modal dan Penggugat I menerima Deviden;

Artinya dihitung dengan limitative waktu atas surat pernyataan yang dipersiapkan oleh Penggugat, maka :

- Surat Pernyataan tanggal 6 Agustus 2017 setelah 89 (delapan puluh Sembilan) bulan atau 7 (tujuh) tahun, 5 (lima) bulan setelah Penggugat I melakukan penyertaan modal dan menerima deviden;
- Dan jika Surat Pernyataan tanggal 29 Maret 2019 maka setelah 99 (sembilan puluh sembilan) bulan atau 9 (sembilan) tahun 1 (satu) bulan setelah Penggugat I melakukan penyertaan modal dan menerima deviden

karena penggugat I melakukan penyertaan modal sejak 22 Februari 2010;

8. Bahwa atas pemasukan modal emas sejumlah 600 (enam ratus) gram sebagaimana yang telah tergugat sebutkan diatas, hanya berjalan tiga bulan, dan untuk setiap bulan Tergugat serahkan Deviden kepada Penggugat I sejumlah Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah),



kemudian Penggugat I mengambil seluruh emasnya dengan alasan sangat penting ;

9. Bahwa pada Bulan Juni 2010 Penggugat I mendatangi lagi tempat usaha Tergugat dan memohon kepada Tergugat untuk memasuki lagi Penyertaan Modal, akan tetapi Tergugat menolaknya, hal ini dikarenakan Penggugat I tidak Konsisten dan lagi pula sudah pengalaman pada saat kerjasama pertama dengan Penggugat I, dimana Penggugat I mengambil emas secara tiba tiba tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, sedangkan tergugat sedang melakukan perdagangan;
10. Bahwa Penggugat I terus mendatangi Tergugat, bahkan sampai ketempat tinggal Tergugat, dan akhirnya Tergugat menerima kembali penyertaan modal dari Penggugat I, dimana pada saat itu Penggugat I menyerahkan emas seberat 600 (enam ratus) gram. Hal ini telah membuktikan yang bahwa penyertaan modal Penggugat I bukan berjalan 5 (lima) tahun sebagaimana dalil sebagaimana dalil para Penggugat pada posita 10 yaitu:

“Bahwa jika mengacu pada komitmen awal tergugat, saat ini sudah berjalan 5 (lima) tahun emas milik para Penggugat tersebut berada pada tergugat.....sdt...;

11. Bahwa penyertaan modal/kerja sama ini terus berlanjut, dimana selanjutnya Penggugat I terus menambah modalnya, dan penambahan modal tersebut lebih banyak dalam bentuk uang kontan dari pada dalam bentuk emas, dimana uang yang diserahkan kepada Tergugat **yang dikalkulasikan dengan emas pada saat menyerahkan modal tersebut**. Dan semua penyertaan modal tersebut tidak pernah ada PERJANJIAN secara tertulis, yang ada hanyalah berupa catatan-catatan bon/factor (ada yang telah disatukan bon/factor) dengan perincian sebagai berikut:

Februari 2010 seberat 600 Gr, dan setelah berjalan 3 bulan emas tersebut telah diambil kembali oleh tergugat I ;

1. Juni 2010 seberat 600 (enam ratus) Gram yang diserahkan dalam bentuk emas ;
2. Tanggal 2 Juli 2010 diserahkan dalam bentuk uang sejumlah Rp. 140.000.000 (Seratus empat puluh juta rupiah) dengan kalkulasi emas seberat 299 (dua ratus Sembilan puluh sembilan) Gram, 500 (lima ratus) meli ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tanggal 15 Juli 2010 seberat 1.100 (seribu seratus) gram, yang kemudian dilakukan penggabungan bon/faktor dari $600 + 299,5 = 899,5$, artinya $1.100 + 899,5 = 1999,5$ dan dibulatkan menjadi seberat 2.000. (dua ribu) Gram ;
4. Tanggal 1 April 2013 diserahkan dalam bentuk emas perhiasan emas berupa kalung, rantai tangan seberat 67,380 (enam puluh tujuh gram koma tiga ratus delapan puluh meli);
5. Tanggal 7 Juni 2013 diserahkan dalam bentuk uang sejumlah Rp. 222.560.000,- (dua ratus dua puluh dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dan dikalkulasi dengan emas seberat 520 (lima ratus dua puluh) Gram ;
6. Tanggal 19 Juni 2013 diserahkan dalam bentuk uang sejumlah Rp. 160.358.000,- (seratus enam puluh juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah) yang dikalkulasikan dengan Emas seberat 394 (tiga ratus sembilan puluh empat) Gram;
7. Tanggal 2 September 2013 diserahkan dalam bentuk uang sejumlah Rp. 37.350.000,- (tiga puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang dikalkulasikan dengan Emas sebesar seberat 90 (Sembilan puluh) gram;
8. Tanggal 1 April 2014 diserahkan dalam bentuk uang sejumlah Rp. 93.600.000,- (Sembilan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang dikalkulasikan dengan Emas seberat 200 (dua ratus) gram;
9. Tanggal 1 Juni 2014 dua kali penyerahan :
 - Penyerahan pagi hari sekira pukul 09,00 wib diserahkan dalam bentuk uang sejumlah Rp. 67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah) yang dikalkulasikan dengan Emas seberat 140 gram ;
 - Penyerahan siang hari sekira pukul 14,00 wib diserahkan dalam bentuk uang sejumlah Rp.122.368.000,- (seratus dua puluh dua juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah) yang dikalkulasikan dengan Emas seberat 256 (dua ratus lima puluh enam) gram ;Dengan perincian sebagai berikut:

Dalam bentuk emas seberat 1.767,38 Gram (seribu tujuh ratus enam puluh gram koma tiga puluh delapan meli); (*jawaban pada poin 11 angka 2, 4 dan 5*)
- a. Dalam bentuk uang sejumlah Rp. 843.236.000,- (delapan ratus empat puluh tiga juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang dikalkulasi dengan emas pada saat penyerahan seberat 1.899,5 Gr (seribu delapan

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 110/PDT/2019/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus Sembilan puluh Sembilan gram koma 5 meli; (*jawaban pada poin 11 angka 3, 6, 7, 8, 9, 10*)

Artinya 1.767,38 Gram ditambah 1.899,5 gram = 3.666,88 gram (tiga ribu enam ratus enam puluh gram koma delapan puluh delapan meli), maka telah melumpuhkan dalil para Penggugat yang menyatakan emas seberat 4.565,5 (Empat ribu lima ratus enam puluh lima koma lima meli) sebagaimana dalil para penggugat ;

Bahwa selanjutnya para Penggugat telah dengan terang menutupi fakta hukum baik setentang dengan penyertaan modal dalam bentuk uang kontan yang dikalkulasikan dengan emas dan atau tidak pernah menerangkan setentang dan atau mekanisme/tahapan penyerahan emas kepada Tergugat, dimana dalil para Penggugat "yang seolah-olah Penggugat I menyerahkan dalam bentuk emas semuanya dan diserahkan secara seketika ", padahal dengan nyata lebih banyak diserahkan dalam bentuk uang dan dikalkulasikan dengan emas ;

Bahwa selama penyertaan modal baik dalam bentuk emas maupun dalam bentuk uang yang dikalkulasikan dengan emas, dimana Tergugat telah memberikan/menyerahkan Deviden/keuntungan kepada Penggugat I dengan perincian sebagai berikut :

1. Dari Bulan Maret 2010 s/d Bulan Mei 2010 s/d untuk setiap bulannya Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah), maka Rp. 3.600.000 X 3 bulan = 10.800.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah)
2. Dari Bulan Juli 2010 Sampai dengan bulan Januari 2013 = 31 bulan untuk setiap bulannya Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah), maka Rp. 22. 000.000 x 31 bulan = 682.000.000,- (Enam ratus delapan puluh dua juta rupiah) ;
3. Dari Bulan Pebruari 2013 s/d september 2013 = 7 (tujuh) bulan untuk setiap bulannya Rp. 32.800.000,- (tiga puluh dua juta delapan ratus rupiah), maka 7 X Rp.32.800.000,- = Rp. 229.600.000 (dua ratus dua sembilan juta rupiah) ;
4. Dari bulan Oktober 2013 s/d Desember 2013 = 3 (tiga) bulan, dan untuk setiap bulannya Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), maka 3 X Rp. 17.500.000,- = Rp 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
5. Dari Januari 2014 s/d Maret 2014 = 3 (tiga) bulan, dan untuk setipa bulannya Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 X Rp. 17.000.000,- = Rp 51.000.000,- (lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

6. Dari bulan April 2014 s/d Juli 2014 = 4 (empat) bulan, dan untuk setiap bulannya Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), maka 4 X Rp. 15.000.000,- = Rp 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) ;

7. Dari bulan Agustus 2014 s/d Januari 2015 = 6 (enam) bulan, dan untuk setiap bulannya Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), maka 6 X 10.000.000,- = Rp 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) ;

Jumlah Rp. 1.145.900.000,- (satu milyar seratus empat puluh lima juta rupiah Sembilan ratus ribu rupiah)

12. Bahwa usaha perdagangan emas yang Tergugat lakukan terjadi kegoncangan yang hebat akibat spekulasi perdagangan yang tidak stabil harga pasar dunia, hal ini telah Tergugat sampaikan dan laporkan kepada Penggugat I secara lisan beberapa kali, namun Penggugat I tetap juga meminta dan mendesak Tergugat untuk terus melakukan perdagangan dan memberikan deviden kepada Penggugat I;

Bahwa mulai tahun 2015 usaha Tergugat sebagaimana tersebut diatas sudah pada titik Nol, namun Penggugat I tetap masih mendesak dan menekan Tergugat untuk memberikan deviden (*yang kadang-kadang dilakukan juga oleh suami penggugat I, padahal antara Penggugat II dengan Tergugat tidak ada hubungan hukum apapun*), dan atas desakan dan tekanan tersebut dimana Tergugat dengan cara berutang/mengambil pinjaman pada pihak ketiga lainnya dan atau dari uang gaji Tergugat selaku Dosen, dimana Tergugat telah menyerahkan uang kepada Penggugat I sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan cara cicilan;

Bahkan disamping uang sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), dimana terakhir Penggugat I telah mengirim surat kepada Tergugat merupakan catatan biaya Penggugat I akan mengikuti Sidang Pasca Sarjana Program Doktorat (S3) dan harus menyetor uang/biaya sejumlah Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah), dan atas permintaan sebagaimana surat/catatan yang dikirimkan kepada Tergugat, Tergugat telah melakukan pinjaman pada pihak ketiga lainnya dan menyisihkan dari Gaji, serta telah menyerahkan uang kepada Penggugat I sejumlah Rp. 25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah) dengan tidak sekaligus atau dengan cara cicilan;

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 110/PDT/2019/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama penyertaan modal Penggugat I pada tergugat, dimana Penggugat I telah menerima Deviden seluruhnya sejumlah Rp. 1.250.900.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah Sembilan ratus ribu rupiah) dengan perincin :

- a. Rp. 1.145.900.000,- (satu milyar seratus empat puluh lima juta rupiah, sebagaimana pada poin jawaban no 13 diatas;

Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) sebagaimana pada poin jawaban no 15 diatas;

Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sebagaimana pada poin jawaban no 16 diatas;

Maka $a + b + c = \text{Rp. 1.250.900.000,-}$ (satu milyar dua ratus lima puluh juta Sembilan ratus ribu rupiah) ;

Bahwa secara hukum Bisnis/Perdagangan apa yang Penggugat I lakukan merupakan Penyertaan Modal dan atau Penambahan Modal terhadap sesuatu usaha yang sedang berjalan, dan dengan Penyertaan Modal/ Penyertaan Saham mempunyai konsekwensi Bisnis berupa Rugi dan Laba atas sesuatu Penanaman Modal/Saham ;

Bahwa para Penggugat dengan terang telah mengakui adanya Penanaman Modal/Penyertaan Modal sebagai mana dalil para Penggugat pada posita 3, dimana dengan sempurna mengakui yang bahwa Tergugat adalah PEDAGANG EMAS dan begitu juga pada posita 17 dengan dalil jika dipergunakan untuk modal usaha, dan hal ini bersesuaian pula dengan dalil-dalil para Penggugat lainnya yaitu adanya perjanjian awal, hal ini menunjukkan adanya ikatan bisnis dalam hal perdagangan emas, dan bukan ikatan nasab/darah/semenda, hal ini telah diperterang seterangnya dari awal oleh para Penggugat pada posita 2 yaitu :” **...antara para Penggugat dengan tergugat adalah teman biasa...**”; artinya membuktikan penyerahan penyertaan modal baik dalam bentuk emas maupun dalam bentuk uang yang dikalkulasikan dengan emas mutlak karena Bisnis ;

Bahwa dalil-dalil para Penggugat telah membuktikan yang bahwa penyertaan modal yang dilakukan oleh Penggugat I yang secara hukum perdagangan/bisnis merupakan bentuk/jenis **Profit sharing** antara Investor dan pengelola modal/enterpreneur dalam menjalankan kegiatan usaha perdagangan/ekonomi, dimana di antara keduanya akan terikat kontrak/moral bahwa di dalam usaha tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi sesuai nisbah, dan begitu juga juga bila usaha mengalami

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 110/PDT/2019/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



kerugian, maka Investor akan mengalami kerugian sejumlah modal penyertaan dan pengelola juga akan mengalami kerugian sejumlah modalnya ditambah kerugian usahanya ;

Maka berdasarkan dalil-dalil fakta hukum yang telah Tergugat sebutkan diatas, maka dengan serta merta telah melumpuhkan dalil-dalil dan alibi para Penggugat pada posita 4 s/d posita 22 ;

Bahwa dengan telah lumpuhnya posita-posita para Penggugat sebagaimana tersebut diatas, maka dengan serta merta menjadi turunan lumpuh seluruh permohonan Petitem pada para Penggugat, hal ini berkaitan dengan uraian fakta dan hukum sebagaimana tersebut diatas, dengan nyata telah membuktikan yang bahwa seluruh permohonan para Penggugat dalam Petitem harus ditolak, karena Tergugat tidak melakukan Wanprsetasi sebagaimana pada petitem poin nomor 2, dan begitu juga dengan petitem nomor 3 karena dalam petitem tersebut tidak jelas dan konkrit mengenai apakah mengembalikan dalam bentuk emas atau dalam bentuk uang, karena itu petitem tersebut sangat membingungkan (*verontrustend*), baik dalam penetapan harga emas Rp. 613.000/gram, karena apakah harga tersebut merupakan harga standar (pasar) yang tetap sampai putusan ini dilaksanakan, dan jika bagaimana kalau dikemudian hari harga emas naik atau turun apakah harga tersebut tetap harus digunakan, maka sesuai dengan hukum bisnis sebagaimana yang telah tergugat uraikan diatas yang bahwa bila dalam usahan mendapat keuntungan maka Investor akan mendapat keuntungan/Deviden, dan terjadi kerugian maka Investor akan mengalami kerugian sejumlah modal penyertaan dan pengelola juga akan mengalami kerugian modalnya ditambah kerugian usahanya ;

Dan begitu juga dengan permohonan pada petitem nomor 4 yaitu para Penggugat meminta kepada Majelis Hakim agar Tergugat dibebankan untuk mengganti kerugian materil berupa jumlah emas keseluruhan dengan kalkulasi harga Rp. 613.000/gram, merupakan permohonan yang sama pada petitem nomor 3 ;

Sedangkan dengan tuntutan bunga 12 % pertahun dikalikan 5 (lima) tahun (*petitem no 4*) tidak memiliki dasar dan tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak, karena :

- Penggugat I tidak menguraikan dan menjelaskan mengenai kerugian materil dalam bentuk apa dan sebab perbuatan apa yang dilakukan



tergugat, sehingga telah menimbulkan kerugian materil bagi Penggugat I;

- Penggugat I hanya menyerahkan dalam bentuk emas seberat 1.767,38 Gram (seribu tujuh ratus enam puluh gram koma tiga puluh delapan meli) (jawaban poin 11 angka 2, 4 dan 5) sedangkan selebihnya dalam bentuk uang sebagaimana jawaban poin 11 angka 3, 6, 7, 8, 9, 10 dan kedua penyerahan tersebut tidak sekaligus, akan tetapi secara berangsur-angsur sebagaimana telah Tergugat kemukakan diatas. Dan Tergugat telah memberikan/menyerahkan deviden setiap bulan kepada Penggugat I dengan Profit Sharing yang bervariasi tergantung pada keadaan perdagangan pasar dengan jumlah seluruhnya Rp. 1.250.900.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta sembilan ratus ribu rupiah);

Dan secara hukum petitum yang demikian dikwalifikasikan pada petitum verontrustend yang harus ditolak;

Bahwa selanjutnya tuntutan pada petitum Nomor 5, setentang dengan kerugian Immateril sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) dan serta tuntutan pada petitum nomor 7 setentang dengan dwang soom sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per hari sejak perkara ini didaftarkan ke Pengadilan Negeri Banda Aceh dan serta tuntutan Sita Jaminan sementara (Conservatoir beslag) harus ditolak seluruhnya, karena tuntutan tersebut merupakan tuntutan Asoseris dari tuntutan Pokok, dimana tuntutan pokok harus ditolak seluruhnya, maka secara serta merta tuntutan Asoseris tersebut harus juga ditolak seluruhnya;

Walaupun permohonan amar petitum dari no 1 dan 6 yang diajukan oleh para Penggugat dalam bentuk permohonan **Putusan Declaratoir** yaitu yang bersifat menerangkan dan menegaskan suatu keadaan hukum semata-mata; dan **Putusan Consistutif** pada amar petitutut pada no 3, 4, 5 yaitu putusan yang bersifat meniadakan suatu keadaan hukum atau menimbulkan suatu keadaan hukum baru, dimana kedua jenis putusan tersebut tidak memiliki hak eksekusi karena diawali dengan kata-kata “menetapkan dan membebaskan”. Sedangkan permohonan para Penggugat dalam bentuk permohonan Putusan Condemnatoir yaitu bersifat penghukuman yang memiliki hak eksekusi **hanya pada petitum nomor 7 setentang dengan Dwang Soom**;

Berdasarkan uraian diatas, dengan telah lumpuhnya posita-posita dan petitum-petitum para Penggugat sebagaimana termaktub diatas, maka dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberi putusan demi hukum sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat seluruhnya ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak berwenang mengadili bagi Para Pihak yang beragama Islam yang berkedudukan di Aceh ;
3. Menyatakan Perkara Mu'amalat bagi yang beragama Islam dan yang berkedudukan di Aceh merupakan kewenangan Mahkamah Syar'iyah ;
4. Menyatakan Penyertaan Modal berprinsip Syar'iyah bukan kewenangan Pengadilan Negeri ;
5. Menyatakan Pengadilan Negeri Banda Aceh Tidak berwenang mengadili perkara ini ;
6. Menyatakan Penggugat II (Teuku Zainul Panglima Polem) tidak memiliki Lagal Standing dalam perkara ini ;
7. Menyatakan Gugatan para penggugat Kabur (Obscur Libelli) ;
8. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
9. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan jawaban tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya ;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Banda Aceh telah menjatuhkan putusan tanggal 30 Oktober 2019 Nomor 33/Pdt.G/2019/PN Bna yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam eksepsi

- Menolak eksepsi tergugat untuk seluruhnya ;

Dalam pokok perkara

1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebagian ;
2. Menetapkan tindakan tergugat tidak mengembalikan emas milik para penggugat sebanyak 4.565,5 (empat ribu lima ratus enam puluh lima koma lima) gram adalah tindakan wansprestasi ;

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 110/PDT/2019/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan tergugat untuk mengembalikan emas milik para penggugat sebanyak 4.565,5 (empat ribu lima ratus enam puluh lima koma lima) gram;
4. Membebaskan tergugat membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ditetapkan sejumlah Rp 736.000- (tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
5. Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan banding Nomor 33/Pdt.G/2019/PN Bna tanggal 4 November 2019 yang dibuat oleh Muhammad Syakir, S.H., M.H Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh menerangkan bahwa kuasa Pembanding / semula Tergugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 30 Oktober 2019 Nomor 33/Pdt.G/2019/PN Bna dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa Terbanding I, II / semula Penggugat I, II pada tanggal 5 November 2019, Nomor 33/Pdt.G/2019/PN Bna;

Menimbang, bahwa kuasa Pembanding / semula Tergugat telah mengajukan memori banding tertanggal 14 November 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 15 November 2019 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada kuasa Terbanding I, II / semula Penggugat I, II tanggal 15 November 2019 Nomor 33/Pdt.G/2019/PN Bna;

Menimbang, bahwa kuasa Terbanding I, II / semula Penggugat I, II telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 03 Desember 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 4 Desember 2019 dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada kuasa Pembanding / semula Tergugat tanggal 4 Desember 2019 Nomor 33/Pdt.G/2019/PN Bna;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 13 November 2019 dan tanggal 14 November 2019 telah memberitahukan kepada kuasa Terbanding I,II / semula Penggugat I, II dan Pembanding / semula Tergugat untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 110/PDT/2019/PT BNA



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa Pembanding /semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa kuasa Pembanding / semula Tergugat telah mengajukan memori banding sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Tentang Kopetensi Absolut:

Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut jelas tidak menerapkan hukum dengan tepat dan benar. Berdasarkan **Kompetensi Absolut**, dimana seharusnya Judex Facti Pengadilan Negeri Banda Aceh wajib secara hukum menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara Aquo karena para Pihak dalam perkara ini beragama Islam yang berkedudukan di Aceh, hal ini sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus, dimana seharusnya Mahkamah Syar'iyah yang berwenang mengadili dan diberlakukan bagi pemeluk Agama Islam. Hal ini sebagaimana termaktup dalam Pasal 25 ayat (3). ***Dimana Mahkamah Syar'iyah berwenang megadili dan memutuskan perkara-perkara bagi orang yang berkedudukan Aceh yang beragama Islam dalam bidang Al-Ahwal al-sakhshiyah, mu'amalat dan jinayah ;***

Bahwa Ketentuan diatas kemudian dipertegas kembali dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor: KMA/070/SK/X/2004 ,Tanggal 06 Oktober 2004, tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan dari Peradilan Umum Kepada Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dimana dalam :

Pasal 1 dinyatakan :

Melimpahkan sebagian kewenangan dan Peradilan Umum di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam kepada Mahkamah Syar' iyah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam perkara-perkara Muammalah bagi subjek



hukum yang beragama Islam dalam perkara-perkara yang telah ditetapkan dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Pasal 2 :

Melimpahkan sebagian kewenangan dan Peradilan Umum di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam kepada Mahkamah Syar'iah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam perkaraperkara Jinayah bagi subjek hukum yang beragama Islam dalam perkara-perkara yang telah ditetapkan dalam Oanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Pasal 3 :

Dengan pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dan Pasal 2, sejak ditetapkannya Keputusan ini, Peradilan Umum di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding tidak mengadili lagi perkara-perkara yang tergolong ke dalam perkara Mu'amalah dan Jinayah, sebagaimana diatur dalam Oanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, kecuali perkara-perkara yang sedang diperiksa dan perkara-perkara yang telah terdaftar.

Dan hal ini bersesuaian pula dengan Undang-undang No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang dalam pasal 128 huruf b dinyatakan bahwa “Mahkamah Syar'iyah merupakan Pengadilan bagi setiap orang yang beragama Islam dan berada di Aceh; sedangkan dalam huruf c dinyatakan bahwa “Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara yang meliputi bidang Ahwal al-Syakhsiyah (hukum keluarga), Muamalat (hukum perdata), dan Jinayat (hukum pidana) yang berdasarkan atas Syari'at Islam.

➤ Bahwa selanjutnya dalam pasal 128 UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dinyatakan :

1. Peradilan Syari'at Islam di Aceh adalah bagian dari sistem Peradilan Nasional dalam lingkup Peradilan Agama yang dilaksanakan oleh Mahkamah Syar'iyah yang bebas dari pengaruh pihak manapun.
2. Mahkamah Syar'iyah merupakan pengadilan bagi setiap orang yang beragama Islam dan berada di Aceh.



3. Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara yang meliputi bidang Ahwal al-Syakhsiyah (hukum keluarga), Muamalat (hukum perdata), dan Jinayat (hukum pidana) yang berdasarkan atas Syari'at Islam.

4. Ketentuan lebih lanjut mengenai bidang Ahwal al-Syakhsiyah (hukum keluarga), Muamalat (hukum perdata), dan Jinayat (hukum pidana) sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur dengan Qanun.

Bahwa kemudian dalam Qanun No. 10 Tahun 2002, Tentang Peradilan Syariat Islam yaitu dibidang :

- d. Al-Ahwal al-Sakhshiyah
- e. Mu'amalat;
- f. Jinayat

Dan dalam Bidang Ahwal al-Syakhsiyah (hukum keluarga), diantaranya meliputi hal-hal yang diatur dalam pasal 49 UU No. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1989, kecuali Waqaf, Hibbah, Shadaqah, Zakat, dan Infaq.

Sedangkan dalam Bidang Muamalat (hukum perdata) meliputi hukum Kebendaan dan Perikatan yaitu: Jual Beli, Hutang Piutang, Qirad (permodalan), Musaaqah, Muzara'ah, Mukhabarah (bagi hasil pertanian), Wakilah (kuasa), Syirkah (perkongsian), 'ariah (pinjam meminjam), Hijru (penyitaan harta), Rahnun (gadai), Ihyaul Mawat (pembukaan lahan), Ma'din (tambang), Luqathah (barang temuan), Ijarah (sewa menyewa), Takaful (penjaminan) Perbankan, Perburuhan, Harta Rampasan, Waqaf, Shadaqah, Hadiah, Zakat, Infaq, dan Ekonomi Syari'ah.

- Bahwa sesuai dengan gugatan yang diajukan oleh para Penggugat dimana para Penggugat jelas dan nyata beragama Islam dan berkedudukan di Aceh yaitu beralamat di Jalan Taman Makam Pahlawan No. 25 Peuniti, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh-Provinsi Aceh, dan begitu juga dengan Tergugat yang beragama Islam berkedudukan di Aceh yang beralamat beralamat di Jalan H. Keuchik Leumik, Gampong Lamseupeng, Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh. Artinya para Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan berkedudukan di Aceh;

Bahwa **gugatan yang diajukan oleh para Penggugat terkwifikasi dalam hukum perdata (muamalat) sebagaimana termakutap dalam aturan hukum tersebut diatas**, maka seharusnya para Penggugat mengajukan gugatan ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan bukan Ke Pengadilan Negeri Banda Aceh, untuk dan oleh karena sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri Banda Aceh harus dan wajib menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkara ini, namun nyatanya Judex Facti telah menganggangi aturan hukum tersebut dengan menyatakan dalam amar putusan selanya : “

Menyatakan Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara nomor 33/Pdt.G/2019/PN-Bna.

Dengan alasan Judex Facti “ **belum ada qanun yang mengatur mengenai hukum materil dan hukum formil** ” hal ini sebagaimana pertimbangan hukum Judex Facti halaman 24 alenia pertama yaitu:

Menimbang, bahwa sejak dimulai berlakunya Qanun nomor 10 tahun 2002 tentang Peradilan Syariah Islam hingga perkara ini didaftarkan ke Pengadilan, belum ada qanun yang mengatur mengenai hukum materil dan hukum formil sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 Khususnya mengenai perkara muamalat (hukum kebendaan dan perikatan), maka perkara perdata diselesaikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dalam perkara ini kembali kepada kewenangan yang diatut dalam Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama ;

Bahwa artinya pertimbangan dan putusan Sela Judex Facti tersebut jelas dan nyata merupakan pertimbangan yang sungguh sangat keliru menurut hukum, maka oleh karenanya putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak dapat dipertahankan lagi dalam tingkat Banding ini ;

2. GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)

Bahwa terhadap alasan keberatan gugatan Penggugat Kabur, Majelis Hakim Pengadilan Pegeri Banda Aceh sama sekali tidak memberikan pertimbangan hukum, dengan alasan karena keberatan Eksepsi Tergugat tersebut telah menyangkut pembuktian maka akan dipertimbangkan dan diputus bersama sama dengan putusan akhir dalam perkara ini (*putusan halaman 42*), namun dalam alenia selanjutnya tiba tiba Majelis Hakim menyatakan ... **Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat tidak beralasan dan karenanya dinyatakan ditolak;**

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 110/PDT/2019/PT BNA



Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Negeri yang demikian tersebut jelas dan nyata nyata merupakan pertimbangan yang tidak jelas dan tidak dilandasi alasan hukum yang dapat dimengerti secara hukum, karena tidak ada sedikitpun alasan yang dikemukakan oleh Majelis Hakim dalam menilai alasan keberatan Tergugat dimaksud, dengan bersandarkan pertimbangan hukum pada ketentuan dan syarat formil suatu surat gugatan. Apakah benar gugatan Penggugat kabur ; Apakah benar Petitum yang dimohonkan atas dasar uraian dan didukung oleh Posita; Apakah suatu gugatan menyaratkan adanya tuntutan petitum yang jelas dan kongkrit. Terhadap hal ini seharusnya Majelis Hakim diharuskan untuk memberi pendapat hukumnya secara jelas dan terang, namun hal ini tidak dilakukan oleh Judex Facti. Maka untuk itu putusan Judex Facti tidak dapat dipertahankan dalam tingkat Banding ini dengan segala akibat hukumnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa setelah mencermati pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam Pokok Perkara, dimana Pembanding/Tergugat melihat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh telah melakukan kekeliruan dalam pertimbangan hukumnya hal ini sebagaimana terlihat dalam putusan halaman 30 alinea pertama yaitu:

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Foto Copi catatan perhitungan biaya sidang tertutup dan terbuka pasca sarjana tahun 2017/2018 dari tergugat kepada penggugat yang telah disesuaikan dengan aslinya bermaterai cukup **diberi tanda P.1;**

Dan pada halaman 43 alenia kedua yang menyatakan:

*Menimbang untuk menguatkan **dalil gugatannya Tergugat mengajukan bukti surat berupa T.1 dan saksi saksi yaitu Irwansyah saksi M. Samin dan M. Irfan ;***

Bahwa pertimbangan Judex Facti tersebut adalah pertimbangan sangat kacau dan keliru, **dimana untuk membuktikan gugatan Penggugat Majelis Hakim telah mengambil bukti dari Tergugat dan saksi yang diajukan Tergugat untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat**, sedangkan alasan bantahan yang dibuktikan Tergugat dengan saksi saksi dinyatakan tidak terbukti.



2. Pertimbangan Mengenai Keterangan Saksi:

Dalam pertimbangan mengenai saksi saksi Penggugat, dimana dalam persidangan kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak mengetahui samasekali tentang penyertaan modal Penggugat kepada Tergugat, bahkan saksi Iskandar dipersidangan menyatakan tidak mengenal Tergugat, dan saksi Kamaruddin Latif tidak melihat ketika Tergugat menandatangani Surat Pernyataan. Sedangkan dari keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat yaitu Saksi Irwansyah, saksi M. Amin dan M. Irfan ketiga saksi ini dengan jelas menyatakan pernah melihat Penggugat mengambil emas dalam Lemari Estalase Toko Tergugat dan membawa pulang kerumahnya dan saat emas diambil tidak dihitung dan waktu dikembalikan juga tidak dihitung, dan saksi-saksi juga mengetahui adanya penyerahan uang dari Tergugat kepada Penggugat sebagai pemberian keuntungan, karena itu pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 45 yang menyatakan saksi Irwansyah, M. Amin dan Irfan tidak dapat membuktikan fakta bahwa tergugat telah memberikan keuntungan kepada Penggugat adalah pertimbangan yang tidak sesuai fakta yang terungkap dipersidangan, karena sesuai fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi ini juga menyatakan pernah menyerahkan uang kepada Penggugat atas perintah Tergugat ;

3. Pertimbangan Kekaburan Gugatan Dalam Pokok Perkara:

Bahwa selanjutnya perimbangan hukum Judex Juris pada halaman 44 alenia ke empat dengan jelas dari uraian Majelis Hakim menyatakan:

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti yang diajukan dipersidangan terutama bukti P1, P2, P3, P4 dan P5 yang menerangkan pada pokoknya banyaknya emas murni 99,5%, 24 Karat para penggugat yang dijadikan modal kerja tergugat adalah 4.865,5 gram (empat ribu delapan ratus enam puluh lima koma lima gram), sedangkan dalam petitum angka 2 dan 3 dari gugatan penggugat menyatakan banyaknya emas para penggugat yang dijadikan modal/kerja oleh tergugat sebanyak 4.565,5 (empat ribu lima ratus enam puluh lima koma lima) gram, maka majelis hakim berpendapat oleh karena para penggugat mengakui dan hanya meminta dikembalikan emas para penggugat sebanyak 4.565,5 (Empat ribu lima ratus enam puluh lima koma



lima) gram, yaitu lebih kecil dari apa yang dibuktikan oleh para penggugat (Vide bukti P1, P2, P3, P4 dan P5) **dan hal tersebut tidak menjadikan gugatan para penggugat menjadi kabur**, sedangkan sanggahan tergugat dalam jawaban yang menyatakan banyaknya emas para penggugat yang dijadikan penyertaan modal kerja oleh tergugat adalah sebanyak 3.666,88 gram (tiga ribu enam ratus enam puluh gram koma delapan delapan mili) dan dividen/keuntungan yang diterima oleh para penggugat yaitu sebesar Rp.1.145.900.000 (Satu milyar seratus empat puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah).....dst.;

Padahal untuk membuktikan jumlah emas adalah dengan bon faktur dimana didalam bukti tersebut dengan jelas menyebutkan tanggal dan jumlah emas yang diserahkan. Akan tetapi Majelis Hakim tidak mengambil bukti ini untuk dijadikan sebagai dasar untuk menentukan jumlah emas yang diserahkan Penggugat dan hanya mendasari jumlah pada pengakuan Penggugat yaitu sebanyak 4.565,5 gram, sehingga Majelis hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini sudah tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku ;

Dan disamping itu, Judex Fakti telah mengabaikan ketentuan hukum Bisnis dalam hal penyertaan modal dalam perdagangan emas yang menimbulkan resiko Rugi dan Laba, dan hal ini telah dengan terperici Pembanding/Tergugat uraikan dalam jawaban terdahulu, artinya Judex Facti dalam memeriksa dan mengadili ini dengan nyata telah terjadi kekiliruan, sehingga putusan Judex Facti tidak dapat dipertahankan lagi dalam tingkat banding ini.

---Maka untuk itu Pembanding/Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh /Majelis Hakim dalam Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menerima Memori Banding beserta alasan keberatan banding ini, dengan memberikan putusan demi hukum sebagai berikut ;

Mengadili :

1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat ;
2. Menerima alasan-alasan keberatan Banding dari Pembanding semula Tergugat untuk seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 33/ Pdt.G/2019/ PN- BNA tanggal 30 Oktober 2019 yang di mohon Banding tersebut ;

Mengadili Sendiri :

Dalam Eksepsi :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat seluruhnya ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak berwenang mengadili bagi Para Pihak yang beragama Islam yang berkedudukan di Aceh ;
3. Menyatakan Perkara Mu'amalat bagi yang beragama Islam dan yang berkedudukan di Aceh merupakan kewenangan Mahkamah Syar'iyah ;
4. Menyatakan Penyertaan Modal berprinsip Syar'iyah bukan kewenangan Pengadilan Negeri ;
5. Menyatakan Pengadilan Negeri Banda Aceh Tidak berwenang mengadili perkara ini ;
6. Menyatakan Penggugat II (Teuku Zainul Panglima Polem) tidak memiliki Lagal Standing dalam perkara ini ;
7. Menyatakan Gugatan para Penggugat Kabur (Obscur Libelli) ;
8. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
9. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat untuk seluruhnya
2. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa kuasa Terbanding / semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding sebgai berikut:

- Bahwa Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam pertimbangan hukum dan Putusannya Nomor : **33/Pdt.G/2019/PN-Bna** Tertanggal **30 Oktober 2019**, telah tepat dan sesuai menurut hukum, dan mengenai alasan-alasan Pembanding tersebut adalah alasan yang tidak tepat dan tidak sesuai dikarenakan majelis hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam Pertimbangan Hukumnya yang berkenaan dengan Gugatan Penggugat telah sesuai menurut Hukum, karena Gugatan Penggugat adalah

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 110/PDT/2019/PT BNA



mengena kewajiban Tergugat yang belum mengembalikan emas milik Para penggugat sebanyak sebanyak 4.565,5 (empat ribu lima ratus enam puluh lima koma lima) gram, Majelis hakim tingkat pertama juga telah mempertimbangkan Bukti- Bukti (baik Bukti Penggugat maupun Bukti Tergugat) , mengenai Bukti- bukti yang berkenaan dengan Pokok Perkara tersebut juga dipertimbangkan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh sebagaimana yang termuat dalam Putusan pada tingkat pertama Tersebut, maka terhadap Memori Banding oleh Pembanding tersebut haruslah dinyatakan di Tolak/ Tidak dapat diterima ;

- Bahwa mengenai apa yang didalilkan oleh Pembanding dalam memori bandingnya telah tidak sesuai, maka haruslah dinyatakan Di Tolak/ Tidak dapat diterima karena dalam perkara tersebut bukanlah perkara yang dijalankan dengan menggunakan Prinsip Syariah dan tidak menggunakan akad selayaknya hukum Islam sehingga tidak dapat digolongkan kedalam golongan hukum Muamalat oleh karena itu tidak dapat diselesaikan melalui Mahkamah Syar'iyah (pengadilan agama), perkara ini murni merupakan perkara perdata umum dimana Tergugat telah menerima emas sebanyak 4.865,5 gram (empat ribu delapan ratus enam puluh lima koma lima gram) milik Penggugat yang belum dikembalikan, untuk itu Putusan Nomor : **33/Pdt.G/2019/PN-Bna** Tertanggal **30 Oktober 2019** tersebut jelas-jelas telah dipertimbangkan dengan sebagaimana mestinya oleh Majelis hakim Tingkat Pertama, maka terhadap Memori Banding oleh Pembanding tersebut selain tidak sesuai juga haruslah dinyatakan Di Tolak/ Tidak dapat diterima ;-
- Bahwa mengenai apa yang didalilkan oleh Pembanding dalam memori bandingnya telah tidak sesuai maka haruslah dinyatakan Di Tolak/ Tidak dapat diterima, bahwa pertimbangan hakim telah sesuai sebagaimana yang dalam pertimbangannya pada halaman 42 yang berbunyi “ dengan tidak dikembalikannya emas milik Para Penggugat/Para Terbanding sebanyak sebanyak 4.865,5 gram (empat ribu delapan ratus enam puluh lima koma lima gram) tersebut, maka Tergugat telah Wansprestasi (Ingkar Janji) Kepada Para Penggugat” bahwa terhadap pertimbangan Hakim



sebagaimana tersebut telah sesuai dan tidak menyimpang terhadap fakta-fakta Hukum yang sebenarnya, maka uraian-uraian Memori Banding oleh Pembanding tersebut selain tidak berdasar juga terlalu mengada ngada akibat Pembanding tidak membaca secara keseluruhan Pertimbangan Hukum yang termuat dalam Putusan tersebut, maka Terhadap Memori Banding Para Pembanding Tersebut haruslah dinyatakan di Tolak/ Tidak dapat diterima ;

- Bahwa terhadap apa yang didalilkan oleh Pembanding dalam memori bandingnya dari Point pertama sampai dengan poin terakhir telah tidak sesuai dan tidak tepat maka haruslah dinyatakan Di Tolak/ Tidak dapat diterima, bahwa hal yang terpenting dalam perkara ini adalah telah diakuinya terhadap emas milik Para Penggugat/Para Terbanding sebanyak 4.865,5 gram (empat ribu delapan ratus enam puluh lima koma lima gram) berada dalam penguasaan Tergugat/Pembanding yang belum dikembalikannya, dalam hal pengakuan Tergugat/Pembanding dan oleh karena Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh yang termuat dalam Putusan Nomor : **33/Pdt.G/2019/PN-Bna** Tertanggal **30 Oktober 2019** tidak salah/ tidak keliru dalam penerapan Hukum karena baik pertimbangan maupun dasar Hukum telah tepat dan benar, untuk itu sudah sepatutnya majelis hakim tingkat kedua agar menguatkan terhadap putusan tingkat pertama tersebut ;
- Bahwa para terbanding menolak seluruh dalil-dalil Para Pembanding dan menolak seluruh dalil memori banding para pembanding seluruhnya;
- Bahwa kontra memori banding ini adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Gugatan,Replik,kesimpulan, dan bukti-bukti para Penggugat sebelumnya yang sekarang disebut para terbanding, oleh karenanya putusan *a quo* haruslah dinyatakan telah tepat dan benar sehingga putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor **33/Pdt.G/2019/PN-Bna** Tertanggal **30 Oktober 2019** haruslah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh;



Berdasarkan uraian dan alasan tersebut diatas, maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang mengadili perkara ini, berkenan memberikan putusan adalah sebagai berikut :

- Menolak Memori Banding dari Pembanding untuk seluruhnya ;
 - Menerima kontra memori banding dari para terbanding untuk seluruhnya;
 - menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor: **33/Pdt.G/2019/PN- Bna Tertanggal 30 Oktober 2019** ;
 - Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pembanding/ Tergugat untuk seluruhnya ;
- Mohon putusan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat –surat yang terlampir, salinan putusan resmi Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 30 Oktober 2019 Nomor 33/Pdt.G/2019/PN Bna, memori banding dari Pembanding / semula Tergugat dan kontra memori banding dari Terbanding/ semula Penggugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara tersebut, karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam keberatan Pembanding / semula Tergugat didalam memori banding, serta kontra memori banding dari Terbanding / semula Penggugat, tidak ada hal-hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karenanya memori banding dan kontra memori banding tersebut tidak dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 30 Oktober 2019 Nomor 33/Pdt.G/2019/PN Bna beralasan hukum untuk dikuatkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena putusan tingkat pertama dikuatkan sehingga Pembanding / semula Tergugat berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Rbg serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang,.....

MENGADILI:

- Memperbaiki,.....
- Menerima permohonan banding dari Pembanding / semula Tergugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 30 Oktober 2019 Nomor 33/Pdt.G/2019/PN Bna ;
- Menghukum Pembanding/ semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

M
a
s
Menimbang,.....
..

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada hari **Senin** tanggal 16 Desember 2019 oleh kami, Dr. Amril, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Eris Sudjarwanto, S.H.,M.H., dan H. Fuad Muhammady, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 110/Pdt/2019/PT BNA tanggal 04 Desember 2019 putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa** tanggal 7 Januari 2020 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut, dibantu oleh Mahdi, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak ;

P

D
e

Hakim- Hakim Anggota

d.t.o

Eris Sudjarwanto, S.H.,M.H.

d.t.o

H. Fuad Muhammady, S.H., M.H.

Ketua Majelis

d.t.o

Dr. Amril, S.H., M.Hum.



Panitera Pengganti

d.t.o

Mahdi, S.H

Biaya perkara banding :

1. Meterai Rp. 6.000,-
2. Redaksi Rp 10.000,-
3. Biaya proses Rp134.000,-
- Jumlah Rp 150.000,-
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan yang sama bunyinya oleh:

Panitera Pengadilan Tinggi
Banda Aceh

REFLIZAILIUS, SH.

Nip.19600530 198903 1003



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)